

**TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Naina Balqis Chandra
2206200355



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA




Nama : NAINA BALQIS CHANDRA

Npm : 2206200355


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Teogku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814	<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H</u> NIDN. 0120076501	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fpp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menyetujui surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



Bila menjabar surat ini agar dibubuhkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 April 2026
Saya yang menyatakan,



NAINA BALQIS CHANDRA
NPM. 2206200355



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pjg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika-mengembangkan secara digital agar lebih mudah diakses
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [y unsumedan](#)

Dia menjabarkan surat ini agar disebarkan
kepada dan tanggaps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 April 2026

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/01/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERKAWINAN
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 / 07 / 2025	Acc judul dan Rumusan Masalah	
7 / 11 / 2025	Revisi Proposal	
10 / 11 / 2025	Acc Seminar Proposal	
12 / 02 / 2026	Penyerahan Skripsi	
5 / 03 / 2026	Revisi Skripsi	
9 / 03 / 2026	Revisi Skripsi	
30 / 03 / 2026	Bedah buku	
6 / 04 / 2026	Acc skripsi ke dosen jurnale	
	Acc untuk si Uji	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan surat ini agar dibuatkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 10 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : NAINA BALQIS CHANDRA
NPM : 2206200355
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

PENGUJI : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN: 0006076814
: 2. Hj. RABIAH Z HARAHAH, S.H., M.H. NIDN: 0120076501
: 3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tradisi Kawin Tangkap Adat Sumba Dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta, Papa dan Mama. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun papa dan mama tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyanggah gelar sarjana seperti yang diharapkan. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada abang penulis yang turut serta memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Besar harapan penulis semoga

mama, papa, dan abang selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.A dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih kepada O.C.A telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, dan menyenangkan. Sahabat sekaligus saudara yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang tiada henti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu bahagia bersama OCA selamanya.

7. Terima kasih kepada teman-teman terbaik sepanjang masa perkuliahan Iftikhar Nabila, Daffani Salsadhina, dan Syarifah Khaira yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai.
8. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri, Naina Balqis Chandra. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanggah gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk melakukan hal lebih membanggakan lainnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2026

**Hormat Saya,
Penulis**

**Naina Balqis Chandra
2206200355**

ABSTRAK

TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

NAINA BALQIS CHANDRA

Perkawinan menurut hukum nasional harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam membentuk keluarga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tradisi kawin tangkap dalam adat Sumba yang pada awalnya bersifat simbolik dan konsensual tetapi kemudian mengalami penyimpangan menjadi tindakan pemaksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak perempuan, khususnya hak untuk bebas dari kekerasan dan menentukan nasib sendiri, serta mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi berdasarkan undang-undang perkawinan dan prinsip hak asasi manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba telah mengalami pergeseran makna dari tradisi yang semula bersifat konsensual menjadi praktik yang dalam sejumlah kasus mengandung unsur paksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup secara bebas. Praktik kawin tangkap tidak memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai persetujuan bebas kedua calon mempelai dan ketentuan batas usia minimum. Ketidakpenuhan syarat materiil tersebut berimplikasi pada keabsahan perkawinan, sehingga perkawinan yang terjadi akibat kawin tangkap dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum nasional.

Kata Kunci: Sumba, Kawin Tangkap, Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
1. Perkawinan	10
2. Tradisi Kawin Tangkap	11
3. Perlindungan Hukum	11
4. Hak Asasi Manusia	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	19
2. Perkawinan Menurut Adat Sumba	25
3. Hak Asasi Manusia	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Praktik Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap Dalam Adat Sumba	41

B. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Perempuan Untuk Bebas Dari Kekerasan Dan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Terhadap Praktik Kawin Tangkap di Sumba	54
C. Keabsahan Perkawinan Yang Terjadi Akibat Praktik Kawin Tangkap di Sumba	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Prof. Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi. Menurut Prof. Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.¹ Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan mengenai pembentukan keluarga mengisyaratkan bahwa hakikat perkawinan sesungguhnya merupakan ikatan suci yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan serta kelanggengan kehidupan berumah tangga, dengan berpijak pada nilai-nilai ketuhanan. Bertolak dari orientasi tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa institusi perkawinan berpedoman pada prinsip kesepakatan dan kerelaan dimana prinsip kesepakatan lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya kerelaan. Kedua calon pasangan, baik pihak pria maupun wanita, wajib memiliki kehendak yang tulus untuk melangsungkan perkawinan, serta masing-masing harus dimintai pernyataan kesediaannya. Prinsip demikian selaras dengan

¹ Elfirda Ade Putri. (2021). *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan (Buku Ajar)*. Purwokerto: CV. Pena Persada. halaman 2.

nilai kebebasan, yakni hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan dijadikan pendamping hidup sepanjang pilihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama maupun hukum positif yang berlaku.²

Perkawinan yang diakui secara resmi wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum maupun ajaran agama, serta mengandung unsur kesediaan dari kedua belah pihak untuk menjalani ikatan sebagai pasangan suami istri atas dasar kemauan sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19:

أَنْتُمْ هُنَّ مَا بِيَعُضْ لِنَدَّهَبُوا تَعَصُّوهُنَّ وَلَا ۖ كَرِهَا النِّسَاءَ تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ بَحْلٌ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرَهُنَّ هُنَّ نَ فَإِنَّ لِمَعْرُوفٍ بِأَشْرُوهُنَّ وَعَا ۖ مُبَيَّنَّةٍ حِشَّةٍ بِفَا يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا
 " كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga dan mengandung nilai-nilai yang mulia. Dengan demikian, sebuah ikatan

² Hasibuan, Z. E. (2019). "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), halaman 201.

perkawinan semestinya berpijak pada persetujuan bersama dari kedua pihak guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan selaras.³ Akan tetapi, realita yang ada menunjukkan bahwa hingga kini masih dijumpai praktik perkawinan yang berlangsung tanpa adanya izin maupun kesediaan dari pihak calon mempelai wanita. Fenomena semacam ini dikenal luas di tengah masyarakat setempat dengan sebutan kawin tangkap atau penculikan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang kerap terjadi di wilayah Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁴

Istilah "kawin tangkap" pertama kali dikenalkan oleh Salomi Rambu Iru, seorang aktivis hak perempuan dari Sumba yang juga menjabat sebagai Direktur Forum Perempuan Sumba, pada dekade awal tahun 2000-an. Istilah tersebut menggambarkan sebuah praktik yang pada mulanya merupakan penyimpangan dari tradisi adat yang ada. Pada awal kemunculannya, kegiatan ini mencakup penculikan pengantin secara simbolis sebagai bagian dari rangkaian prosesi perkawinan, yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan dari pihak perempuan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, praktik yang semula bersifat sukarela ini mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan, sehingga berujung pada penculikan perempuan secara paksa dan pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan tanpa kehadiran persetujuan dari mereka, yang pada akhirnya mencederai hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki.⁵

³ Siti Nurholilah. (2024). *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Shari'ah*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. halaman 1

⁴ Wahyu Djatmiko. (2022). *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media. halaman 179.

⁵ Gladies Agina, G., & Kayus Kayowuan, L. (2024). "Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 7(2), halaman 317.

Kasus kawin tangkap pada umumnya tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang atau hanya diselesaikan melalui jalur penyelesaian adat, yang cenderung kurang berpihak kepada para korban. Penanganan perkara semacam ini melalui proses hukum formal terbilang sangat jarang terjadi, dan hal ini sebagian besar dilatarbelakangi oleh tatanan sosial yang berlaku di wilayah seperti Sumba, di mana menjaga kerukunan dan mempererat tali kekeluargaan menjadi prioritas utama. Dampaknya, perempuan yang mengalami kawin tangkap kerap kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada tekanan yang ada, lantaran minimnya dukungan dari lingkungan sekitar maupun tidak tersedianya sarana yang memadai bagi mereka untuk melakukan perlawanan.⁶

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menetapkan asas konsensualitas, bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pelanggaran prinsip fundamental ini terjadi pada praktik kawin tangkap yang melenceng di Sumba, tidak hanya bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan tetapi menimbulkan persoalan hukum yang krusial mengenai keabsahan dan akibat perkawinan tersebut.

Kawin tangkap merupakan sebuah tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat di pedalaman Sumba, khususnya di wilayah Kodi dan Wawewa, dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak zaman leluhur. Dalam tatanan adat lama masyarakat Sumba, praktik kawin tangkap umumnya dilakukan oleh keluarga dari pihak mempelai pria yang mengalami kendala dalam memenuhi belis atau mahar yang nilainya terbilang tinggi dari

⁶ *Ibid.*, halaman 318.

keluarga pihak perempuan. Pada mulanya, dalam pelaksanaan tradisi ini, calon mempelai perempuan telah dirias dan dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu pula dengan calon mempelai pria yang telah mengenakan busana adat lengkap sambil menunggangi seekor kuda, kemudian calon mempelai perempuan tersebut dijemput dan dibawa menuju kediaman keluarga pihak pria.⁷ Setelah proses penjemputan berlangsung, pihak laki-laki kemudian menyerahkan sebilah parang dan seekor kuda kepada keluarga perempuan sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus sebagai pertanda bahwa sang perempuan telah resmi berada di bawah naungan keluarga pihak laki-laki.⁸

Praktik kawin tangkap yang berlangsung pada masa kini telah jauh menyimpang dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tradisi yang sesungguhnya. Kawin tangkap di era sekarang lebih menyerupai tindakan penculikan yang merendahkan martabat perempuan. Para perempuan kerap ditangkap di tempat-tempat umum seperti pasar atau pusat keramaian, lalu dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka sukai bahkan sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Penangkapan dan pemaksaan perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dalam praktik kawin tangkap ini telah berubah menjadi bentuk kekerasan terorganisir yang ditujukan kepada perempuan. Tradisi kawin tangkap yang seharusnya menjadi salah satu kekayaan

⁷ "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6920185/tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-alasan-adat-dan-kontroversinya>, diakses 28 Oktober 2025, Pukul 22.30 WIB

⁸ *Ibid.*

budaya masyarakat Sumba, justru kini melahirkan berbagai permasalahan baru yang semakin mengkhawatirkan.⁹

Praktik kawin tangkap kerap kali terjadi di berbagai ruang publik maupun tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, seperti pasar tradisional, lokasi penyelenggaraan upacara adat, jalanan, kediaman pribadi, bahkan hingga area perkebunan. Dalam pelaksanaannya, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang dibantu oleh sejumlah orang dalam satu kelompok dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang hendak dijadikan istri. Pada saat seorang perempuan ditangkap untuk dipaksa menjadi istri, masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut pada umumnya tidak memberikan pertolongan kepada korban. Hal ini dikarenakan mayoritas warga setempat memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan lazim terjadi di lingkungan mereka, atau menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan serta adat istiadat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.¹⁰ Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹ Rahmadira. (2020). "Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*". <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>, diakses 28 Oktober 2025, Pukul 23.00 WIB

¹⁰ Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7, halaman 51.

Fenomena tradisi kawin tangkap atau yang dikenal dengan istilah Piti Rambang pada Suku Sumba pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni berupa pemaksaan dalam ikatan perkawinan yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan seksual. Para korban mengalami kerugian berupa terampasnya hak-hak konstitusional yang seharusnya mereka dapatkan. Kondisi ini tampak bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, mengingat berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, nyatanya belum ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya dalam menangani fenomena tersebut.¹¹

Isu kawin tangkap semakin mencuat dengan munculnya kasus-kasus yang beredar di media sosial. Salah satu kasus paling menonjol terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada September 2023 terlihat seorang wanita (DM) sedang berdiri di tepi jalan di depan salah satu rumah warga, tiba-tiba dua orang pria yang datang dari bagian belakang langsung menyekap wanita tersebut dan membuat wanita itu langsung berteriak dengan suara keras. Kemudian, para pria itu langsung mengangkutnya ke atas mobil pikap hitam yang sudah disiapkan. Lantas, salah satu wanita yang berada dekat korban berupaya menahan para pria itu, tapi upayanya tidak membuahkan hasil. Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy mengungkap kronologi aksi kawin tangkap di Sumba Barat Daya

¹¹ Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), halaman 657.

(SBD). Aksi kawin tangkap itu dilakukan oleh puluhan pemuda dengan cara menculik seorang wanita berinisial (DM) dan membawanya kabur menggunakan mobil pikap.¹² Permasalahan ini sangat penting dikaji karena berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak perempuan dalam perkawinan.

Praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari pihak perempuan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam perkawinan, terutama hak atas kebebasan, rasa aman, dan martabat manusia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas mengenai **“TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi kawin tangkap dalam adat Sumba?
- b. Bagaimana perlindungan hukum hak asasi manusia khususnya hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri diterapkan terhadap praktik kawin tangkap di Sumba?
- c. Bagaimana keabsahan perkawinan yang terjadi akibat praktik kawin tangkap di Sumba?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diruaikan sebagai berikut:

¹² "Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui>, diakses pada 29 Oktober 2025, Pukul 23.50 WIB

- a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi kawin tangkap dalam adat Sumba.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak asasi manusia khususnya hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri diterapkan terhadap praktik kawin tangkap di Sumba.
- c. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang terjadi akibat praktik kawin tangkap di Sumba.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perkawinan dan hak asasi manusia dengan memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik terkait konsep perlindungan hukum hak asasi manusia dalam perkawinan, terutama dalam menelaah praktik tradisi kawin tangkap adat Sumba yang dikaitkan dengan asas konsensualitas dan prinsip persetujuan bebas calon suami dan istri.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Sumba, mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan atau langkah hukum yang tepat guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kawin tangkap yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu serupa yang berkaitan dengan hukum adat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum dalam perkawinan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini disusun dengan maksud untuk membantu pembaca dalam memahami batasan serta ruang lingkup dari fokus penelitian yang akan dikaji. Uraian yang terdapat dalam definisi operasional merupakan rangkaian kalimat yang dirumuskan berdasarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis. Selanjutnya penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang menurut ketentuan hukum wajib dilangsungkan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dalam bentuk apapun. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hal tersebut secara tegas diatur melalui Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa baik pihak perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan penuh dalam

¹³ Faisal, *et.al.* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

menentukan dan menyepakati keputusan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

2. Tradisi Kawin Tangkap

Kawin tangkap dalam tradisi adat Sumba sejatinya merupakan bagian dari tahapan awal proses peminangan yang dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktik aslinya, calon mempelai perempuan dijemput di tengah perjalanan dan kemudian diantarkan menuju kediaman calon suaminya. Kehadiran hewan seperti kuda yang ditambatkan di halaman rumah atau benda berharga seperti perhiasan emas yang diletakkan di bawah bantal menjadi simbol dari tradisi pihak pria yang menandai perkembangan tahapan perkawinan yang sedang berjalan. Namun demikian, nilai-nilai adat yang semula luhur ini kini telah bergeser ke arah yang memprihatinkan, yakni mengarah pada penangkapan perempuan secara paksa, pengabaian terhadap hak dan kewenangan perempuan, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.¹⁵

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini merujuk pada keseluruhan langkah dan tindakan yang diemban oleh negara, baik melalui pendekatan normatif yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang ada,

¹⁴ Gladies Agina, G., & Kayus Kayowuan, L. *Op. Cit.*, halaman 317.

¹⁵ Aulidina Toriq. (2023). Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi kasus kawin tangkap di suku sumba). *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), halaman 144-145.

guna memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak-haknya secara proporsional dan berkeadilan, terbebas dari segala bentuk kesewenangan, serta mampu mengakses keadilan tanpa memandang latar belakang apapun. Perlindungan hukum tidak semata-mata bersifat responsif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, melainkan juga mengandung dimensi pencegahan yang bertujuan untuk menghindarkan timbulnya kerugian atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sebelum pelanggaran itu sempat terjadi.¹⁶

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam penelitian ini dipahami sebagai hak-hak mendasar yang telah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM dapat dimaknai sebagai hak yang tidak terpisahkan dari kodrat kemanusiaan itu sendiri. Apabila manusia menjalani kehidupan tanpa pengakuan terhadap HAM, maka hak-hak orang lain berpotensi untuk dirampas begitu saja, berbagai tindakan akan dilakukan tanpa dilandasi oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab, hilangnya sikap saling menghormati antar sesama manusia, serta lenyapnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena kedudukannya sebagai manusia itu sendiri, bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun dianugerahkan oleh negara.¹⁷

¹⁶ Yusuf Ardiansyach. 2025. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif Indonesia. Skripsi, halaman 10.

¹⁷ Nurul Andhara, *et.al.* 2023. Hak Asasi Manusia. Makalah, halaman 1.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai praktik kawin tangkap di Sumba telah banyak dilakukan oleh akademisi, baik dari perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, maupun hukum islam. Sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan perempuan dan hak asasi manusia tanpa mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi karena paksaan.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. M. Abdi Affandi. (NPM 1706200236), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2022, dengan judul penelitian “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba dan Fikih Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan berfokus pada perbandingan norma substantif antara adat dan syariat islam.
2. Nurul Fadilah. (NIM 33010200170), Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga, tahun 2024, dengan judul penelitian “Praktik Kawin Paksa Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Hukum Islam, khususnya terkait hak perempuan dalam memilih pasangan.
3. Rikardus Pingger. (NIM 010118416), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tahun 2023, dengan judul penelitian “Analisis Kawin Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kawin Tangkap Pada Masyarakat Adat Sumba Barat Daya". Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual mengenai perampasan kemerdekaan dan Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan budaya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji cara-cara menjalankan penelitian di bidang hukum secara teratur dan terorganisir, yang pada intinya berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis, serta memahami berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa metodologi merupakan elemen yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan penelitian hukum yang dilakukan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan kepustakaan maupun data sekunder yang tersedia. Bahan kepustakaan yang digunakan dalam

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. halaman 2.

penelitian ini merupakan data pokok yang mendasari keseluruhan proses penelitian dan diklasifikasikan sebagai bagian dari data sekunder.¹⁹ Bahan tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, tanpa melibatkan data lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan data yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, berikut perilaku nyata yang dapat diamati, sebagai objek yang diteliti dan dikaji secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh sebab itu, peneliti dituntut untuk mampu memilah dan menentukan data maupun bahan hukum mana yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai data atau bahan hukum yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan penelitian, serta membedakannya dari data atau bahan hukum yang dinilai tidak berkaitan dan tidak memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

¹⁹ Muhammad Wahdini. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Buku Ajar)*. K-Media. halaman 17.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 58.

(*conceptual approach*). Dapat dijelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani.²¹ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunah rasul). Sumber data hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dan berasal dari Hadits yang terdapat dalam Hadits Riwayat Bukhari 5136 dan Muslim 1419.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²¹ *Ibid.*, halaman 20.

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 56-57.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Pasal 1321 KUHPerdata tentang cacat kehendak yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan.
- c. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mencakup berbagai sumber seperti buku-buku maupun jurnal di bidang hukum yang memuat uraian mengenai prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum, pendapat serta pemikiran para pakar hukum yang dikenal sebagai doktrin, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.²³
- d. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan petunjuk maupun keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang diantaranya meliputi kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum yang sedang dikaji.²⁴

²³ Sigit Sapto Nugroho, *et.al.* (2020). "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.

²⁴ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Op. Cit.*, halaman 51.

5. Alat Pengumpul Data

Karena sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan searching melalui internet).

6. Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti memaparkan analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan menerapkan metode interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah melalui proses pengolahan sebelumnya. Penerapan metode interpretasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang ada, guna mengidentifikasi apakah dalam bahan hukum tersebut, khususnya bahan hukum primer, terdapat kekosongan norma hukum, pertentangan antar norma hukum, maupun norma hukum yang bersifat tidak jelas atau multitafsir.²⁵

²⁵ Muhaimin. *Op. Cit.*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial maupun ikatan perjanjian yang bersifat hukum antara dua individu yang melahirkan hubungan kekerabatan dan menjadi bagian dari pranata budaya setempat yang memberikan pengakuan resmi atas hubungan antar pribadi yang pada umumnya bersifat intim dan seksual. Perkawinan lazimnya dijalani dengan tujuan utama untuk membentuk sebuah keluarga. Bergantung pada budaya yang berlaku di masing-masing daerah, bentuk dan tatacara pelaksanaan perkawinan pun dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum, perkawinan bersifat eksklusif dan mengenal adanya konsep perselingkuhan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap komitmen perkawinan yang telah disepakati. Adapun perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terwujud berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang matang, serta tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan aturan maupun norma-norma yang telah berlaku dan disepakati dalam kehidupan masyarakat setempat.²⁶

Wijorno Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah

²⁶ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=12369&bid=9312>, halaman 13-15, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 03.20 WIB.

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Apabila dikaji lebih mendalam, perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara lahir maupun batin dengan berlandaskan pada nilai-nilai keimanan. Dengan demikian, sebuah perkawinan sejatinya adalah bentuk kesepakatan yang terjalin di tengah masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam satu ikatan yang sah.²⁷

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, suatu perkawinan baru dapat diakui keberadaannya apabila dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga hubungan yang terjalin antara dua orang pria saja atau yang dikenal dengan homoseksual, maupun antara dua orang wanita saja atau yang dikenal dengan lesbian, tidak dapat dikategorikan dan disebut sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Perkawinan yang dikehendaki dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang mengarah pada terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi dengan berlandaskan pada

²⁷ Tengku Erwinsyahbana. (2023). "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), halaman 4.

²⁸ Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), halaman 421.

nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam ungkapan yang umum dikenal di masyarakat lazim disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yakni keluarga yang senantiasa dipenuhi oleh suasana ketentraman, kedamaian, serta curahan kasih sayang yang melimpah di antara seluruh anggotanya.²⁹

Salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembentukan keluarga adalah untuk memperoleh keturunan yang baik dan lahir secara sah, di mana anak-anak tersebut wajib diasuh, dirawat, serta diberikan pendidikan yang layak dan memadai sebagaimana tanggung jawab yang diemban oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya.³⁰ Di samping itu, tujuan perkawinan juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang benar-benar dipenuhi oleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman yang sesungguhnya, serta untuk menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dilarang agama maupun hal-hal yang bersifat negatif, sekaligus menjaga kehormatan diri dari pengaruh buruk yang datang dari luar.³¹

Selain memberikan definisi mengenai perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kemudian,

²⁹ <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old5/119378-T%2025254-Perwalian%20anak-Literatur.pdf>, halaman 10, diakses pada 2 Februari 2026, Pukul 03.33 WIB.

³⁰ *Ibid.*, halaman 10.

³¹ Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), halaman 177.

Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum, negara memberikan perhatian yang lebih serius melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan tersebut berlaku secara luas dan mengikat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga setiap pelaksanaan perkawinan di Indonesia wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan guna terciptanya kepastian hukum atas segala akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Dengan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tersebut, maka setiap perkawinan sudah sepatutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengingat keabsahan suatu perkawinan secara otomatis hanya dapat terwujud apabila telah terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materiil sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.³²

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan ini mencerminkan asas konsensualitas dalam hukum perkawinan, yaitu

³² Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(8), halaman 777.

bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat kehendak bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun penipuan.

Penentuan batas usia dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Prinsip persetujuan bebas ini juga sejalan dengan asas umum dalam hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Dengan demikian, asas kesepakatan dalam hukum perdata mempertegas bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan karena adanya pemaksaan, kekhilafan, atau penipuan dapat dibatalkan karena tidak lahir dari kehendak bebas. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks hukum keluarga, bahwa perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan tidak mencerminkan adanya kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak.

Asas kerelaan dan persetujuan ini juga menjadi prinsip yang fundamental dalam hukum agama. Para ulama dari Madzhab Said Sabiq menafsirkan bahwa ajaran Islam secara tegas melarang adanya praktik perkawinan yang bersifat memaksa, baik terhadap perempuan yang masih gadis maupun yang berstatus janda, untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mereka kehendaki. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu akad perkawinan yang dilangsungkan tanpa didasari kerelaan dari pihak perempuan dinyatakan tidak sah secara hukum, karena unsur kerelaan dari kedua belah pihak dipandang sebagai elemen yang hakiki dan tidak dapat diabaikan dalam sebuah perkawinan. Lebih lanjut, perempuan memiliki hak penuh untuk menuntut pembatalan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh orang tuanya secara sepihak dan mengandung unsur keterpaksaan.³³ Prinsip ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

رَسُولَ يَا قَالُوا تُسْتَأْذَنَ حَتَّى الْبِكْرُ تُنْكَحُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ حَتَّى الْأَيِّمُ تُنْكَحَ
تَسْكُتَ أَنْ قَالَ إِذْنُهَا وَكَيْفَ اللَّهُ

Artinya: “Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” (HR. Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)

Berdasarkan konteks Undang-Undang Perkawinan, asas konsensualitas dalam hukum perdata, dan prinsip kerelaan dalam syariat islam, ketiadaan persetujuan

³³ Misbakhul, M., Ahmad, S., & Dzulfikar. R. (2020). “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2(3), halaman 4.

bebas sebagai akibat dari paksaan merupakan cacat hukum yang secara substansial meniadakan syarat sahnya perkawinan bagi pihak yang dirugikan.

2. Perkawinan Menurut Adat Sumba

Istilah hukum adat untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya yang berjudul *De Atjehnee* pada tahun 1893. Dalam karya tersebut, ia memperkenalkan konsep *Adatrecht* atau hukum adat sebagai hukum yang diberlakukan bagi kalangan bumiputra atau orang Indonesia asli serta orang timur asing pada masa pemerintahan Hindia Belanda.³⁴ Prof. M. Djodjodigono mengemukakan pendapatnya bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak berpijak pada ketentuan-ketentuan peraturan tertulis yang resmi. Sistem hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang tidak tertulis, namun tetap tumbuh, berkembang, dan terpelihara di tengah masyarakat karena dianggap selaras dengan kesadaran hukum yang hidup dalam diri masyarakat itu sendiri. Oleh karena sifatnya yang tidak tertulis tersebut, hukum adat memiliki kelenturan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.³⁵

Dalam perspektif hukum adat, makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan dapat berdimensi pribadi, namun lebih sering dipandang sebagai urusan yang menyangkut kerabat, keluarga, maupun persekutuan yang lebih luas. Hal ini sepenuhnya bergantung pada tatanan dan susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai

³⁴ Mahdi Syahbandir. (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), halaman 2.

³⁵ Bergas Prana Jaya. (2022). *Dasar Dasar & Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 125-126.

suatu kesatuan atau persekutuan hukum, perkawinan menjadi sarana penting untuk melangsungkan kehidupan kelompok secara tertib dan teratur, sekaligus sebagai wahana untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan kelompok tersebut. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni untuk membangun, mempererat, serta memelihara hubungan kekerabatan yang harmonis, rukun, dan penuh kedamaian di antara seluruh anggota masyarakat.³⁶

Masyarakat adat di Indonesia memiliki berbagai sistem kekerabatan, antara lain patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karena itu, di Indonesia dikenal beberapa bentuk perkawinan adat yaitu:³⁷

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan yang ditandai dengan adanya pembayaran yang dikenal dengan istilah "jujur", di mana penyebutannya berbeda-beda di setiap daerah, yakni disebut "onjok" di Gayo, "beli" atau "wilin" di Maluku, "belis" di Timor, serta "tuhor" di kalangan masyarakat Batak. Pembayaran uang jujur pada dasarnya memiliki pengertian yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan mas kawin, karena uang jujur merupakan sebuah kewajiban yang bersifat adat. Dalam praktiknya, terdapat beragam cara pembayaran yang berlaku, ada yang diselesaikan secara tunai atau kontan, ada pula yang dilunasi pada waktu yang akan datang, bahkan terdapat pula kebiasaan di beberapa

³⁶ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=12369&bid=9312>, *Op. Cit.*, halaman 4-5, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 03.00 WIB.

³⁷ Mirsa Astuti. (2022). *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 61-66.

daerah di mana pembayaran uang jujur tersebut sama sekali tidak dilakukan.

b. Perkawinan semanda

Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan jujur yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki beserta seluruh kerabatnya tidak diwajibkan untuk menyerahkan uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya justru pihak perempuanlah yang menjalankan tradisi pelamaran kepada pihak laki-laki. Bentuk perkawinan seperti ini dikenal dan lazim dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau sebagai bagian dari sistem budaya dan tradisi yang telah mengakar di lingkungan mereka.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau yang biasa disebut sebagai perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental, sebagaimana yang dijumpai di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang telah bersifat modern. Dalam bentuk perkawinan ini, seorang suami menjadi bagian dari keluarga istrinya, dan sebaliknya sang istri pun menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara dalam lingkungan keluarga masing-masing.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam pengertian hukum adat merupakan suatu bentuk perkawinan yang terjalin antara pasangan suami dan istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik perbedaan dalam hal suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang dianut, maupun perbedaan dalam hal keyakinan atau agama yang dipeluk oleh masing-masing pihak.

e. Perkawinan Lari

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama merupakan tindakan melarikan diri bersama-sama dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pihak perempuan, di mana seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan tata tertib dan ketentuan adat yang berlaku dalam tradisi berlarian. Sementara itu, perkawinan lari paksaan merupakan tindakan melarikan seorang perempuan dengan cara penipuan, pemaksaan, atau kekerasan, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan yang bersangkutan dan tidak mengikuti tata tertib maupun ketentuan adat yang semestinya berlaku.

Keragaman bentuk perkawinan adat tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam mengatur institusi perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah praktik perkawinan dalam masyarakat Sumba guna memahami bagaimana sistem sosial dan nilai budaya setempat membentuk mekanisme perkawinan adat yang berlaku.

Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan luas daratan 10.710 km². Saat ini terbagi ke dalam empat kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur.³⁸ Suku Sumba dikenal luas sebagai salah satu suku yang masih teguh dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang dimilikinya. Sistem kepercayaan yang mereka anut adalah kepercayaan khas yang berasal dari daerah setempat, yakni *Marapu*, sebuah kepercayaan yang menempatkan para leluhur sekaligus dewa-dewa sebagai sosok yang masih sangat hidup dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sumba sehari-hari. Masyarakat Sumba menganut paham dinamisme dalam kehidupan spiritual mereka. *Marapu* kemudian menjadi landasan filosofis yang mendasari berbagai ekspresi budaya masyarakat Sumba, mulai dari penyelenggaraan upacara-upacara adat, pembangunan rumah-rumah ibadat, rumah-rumah adat, hingga tata cara dan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam perancangan serta pembangunan berbagai struktur bangunan tradisional mereka.³⁹



³⁸ Lazuardi, M. E., Sanjaya, W., Hutasoit, P., Welly, M., & Subijanto, J. PULAU SUMBA--Propinsi Nusa Tenggara Timur, halaman 1.

³⁹ <https://www.scribd.com/document/374968384/Makalah-Ilmu-Sosial-Dasar-Tradisi-Dan-Upacara-Adat-Suku-Sumba>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 10.30 WIB.

Gambar Peta Sumba⁴⁰

Istilah "Sumba" berasal dari kosakata dalam bahasa lokal setempat, yaitu *humba* atau *hubba* yang diucapkan dalam berbagai dialek yang ada di Sumba, dengan makna yang merujuk pada konsep "asli", "pribumi", atau "tanpa campur tangan pihak luar". Pada awalnya, istilah tersebut merupakan sebuah etnonim yang digunakan untuk menyebut penduduk asli pulau tersebut yang mengidentifikasi diri mereka sebagai *tau Humba* atau *tau Hubba*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "orang asli" atau "masyarakat pribumi". Penamaan ini difungsikan sebagai pembeda antara mereka selaku penduduk asli dengan para pendatang atau orang-orang dari luar wilayah tersebut yang secara perlahan datang dan kemudian menetap di pulau Sumba.⁴¹

Tradisi kawin tangkap merupakan praktik perkawinan adat yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami praktik kawin tangkap dalam konteks kebudayaan, terlebih dahulu perlu dipahami konsep tradisi.

Kata tradisi berakar dari kata Latin "tradere" yang mengandung makna mengalihkan, menyampaikan, dan meneruskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Dalam perkembangannya, tradisi kemudian dimaknai sebagai kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur dan masih terus dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini sehingga telah

⁴⁰ <https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=afzdseqy&id=8A4F52027B5540A20B484F66391C46240205F98C&thid=OIP.afzdseqyQyf2Qt5Odg2FnAHaEJ&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f351136877%2ffigure%2ffig1%2fAS%3a1017879361237004%401619692759652%2fGambar-1-Peta-Propinsi-Nusa-Tenggara-Timur.jpg&exph=420&expw=750&q=gambar+peta+sumba&FORM=IRPRST&ck=1C2940E64C3C109B145FA7ADD71B3C79&selectedIndex=63&itb=0&mode=overlay>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 12.35 WIB.

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumba, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 02.49 WIB.

menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, apabila suatu hal yang telah menjadi tradisi tersebut tidak lagi dijalankan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka para pendukung kebudayaan tersebut akan merasakan adanya suatu pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat terhadap nilai-nilai yang selama ini mereka junjung tinggi.⁴² Pengertian tradisi menurut beberapa ahli yaitu:⁴³

1) Van Rausen

Berpendapat bahwasanya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan, aturan-aturan, harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

2) WJS Poerwadaminto

Mengatakan bahwa tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

3) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai

⁴² I Gusti Ayu, R, P, D., & Ida Anuraga, N. (2021). *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatabahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Bali: Nilacakra, halaman 12.

⁴³ Ainur Rofiq. (2019). Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), halaman 96.

bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

Berdasarkan berbagai pandangan dan pengertian mengenai tradisi yang telah dikemukakan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tradisi merupakan segala sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau leluhur secara turun-temurun kepada generasi penerusnya, baik dalam wujud simbol, prinsip, benda material, maupun kebijakan yang telah lama berlaku. Namun demikian, tradisi yang telah diwariskan tersebut tidaklah bersifat kaku dan statis, melainkan dapat mengalami perubahan maupun tetap bertahan sebagaimana adanya, selama tradisi tersebut masih dianggap sesuai dan relevan dengan situasi serta kondisi yang ada, seiring dengan dinamika dan perubahan zaman yang terus berkembang.⁴⁴

Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia. Suku Sumba sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan beragam adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini, hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaan kawin tangkap.⁴⁵

Perkawinan bagi orang Sumba, khususnya di Suku Wewewa Sumba Barat Daya, dalam arti tertentu bisa dikatakan sebagai suatu upaya resiprositas antar suku, antara si pemberi perempuan dan si penerima atau "pembeli" perempuan. Kebiasaan yang semacam ini agak umum di banyak tempat yang berbudaya pariakal/patriarkal.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 97.

⁴⁵ Dian Kemala, D. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2(2), halaman 109.

⁴⁶ Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), halaman 28.

Pada masa lampau, praktik kawin tangkap bukanlah sebuah prosesi perkawinan adat yang dapat dilaksanakan secara sembarangan. Perempuan yang dipilih untuk dijadikan calon mempelai dalam praktik kawin tangkap haruslah berasal dari klan pihak paman, yang dalam sistem perkawinan adat setempat memang dianggap layak dan sesuai untuk dipersandingkan. Selain harus menunggu munculnya pertanda baik dari *marapu* (roh yang dimuliakan), praktik ini juga merupakan proses perkawinan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena mensyaratkan adanya *belis* atau mahar yang nilainya tidak dapat ditawar. Namun demikian, pelaksanaan praktik kawin tangkap di era sekarang lebih kerap tampak sebagai sebuah praktik yang minim persiapan, bahkan seringkali mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan yang nyata. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketakutan mendalam serta trauma psikologis pada diri perempuan yang menjadi korban kawin tangkap. Fenomena ini kemudian mendapat perhatian dan respons dari berbagai pihak, mulai dari lembaga gereja, lembaga hak asasi manusia, hingga masyarakat adat yang bermukim di sejumlah kampung yang tersebar di wilayah Sumba.⁴⁷

Selain harus menunggu munculnya pertanda baik dari *marapu* atau roh yang dimuliakan, praktik ini juga merupakan proses perkawinan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena mensyaratkan adanya *belis* atau mahar yang nilainya tidak dapat ditawar. Namun demikian, pelaksanaan praktik kawin tangkap di era sekarang lebih kerap tampak sebagai sebuah praktik yang minim persiapan, bahkan seringkali mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan yang

⁴⁷ Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), halaman 8.

nyata. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketakutan mendalam serta trauma psikologis pada diri perempuan yang menjadi korban kawin tangkap. Fenomena ini kemudian mendapat perhatian dan respons dari berbagai pihak, mulai dari lembaga gereja, lembaga hak asasi manusia, hingga masyarakat adat yang bermukim di sejumlah kampung yang tersebar di wilayah Sumba.⁴⁸

Istilah *Marapu* merujuk pada arwah para leluhur masyarakat Sumba yang dihormati dan dipuja karena perannya sebagai asal-usul sekaligus penguasa kabisu atau klan, serta sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan yang dianggap suci dan tidak dapat dijangkau secara langsung. *Marapu* juga berkaitan erat dengan adat dan ritual yang diturunkan oleh leluhur guna mengatur seluruh aspek kehidupan dan menjamin kesejahteraan keturunannya melalui hubungan kosmis yang harmonis. Secara substantif, *Marapu* mencerminkan keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dan arwah leluhur, sekaligus secara praktis menegaskan bahwa Tuhan dan *Marapu* menjamin kesejahteraan masyarakat Sumba melalui pelaksanaan adat dan ritual yang memungkinkan terjalinnya keselarasan kosmi.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perkawinan adat Sumba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, praktik perkawinan adat di Sumba perlu dipahami secara kontekstual dalam kerangka sistem hukum dan dinamika sosial yang berkembang.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 9.

⁴⁹ Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), halaman 180-181.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan konsep hukum dan normatif yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya semata-mata karena kedudukannya sebagai manusia. HAM bersifat universal, berlaku kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja tanpa terkecuali. Pada prinsipnya, HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisah-pisahkan, serta saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Dalam penerapannya, HAM terutama ditujukan kepada negara sebagai pihak yang memikul kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta sekalipun.⁵⁰

Menurut para ahli, Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:⁵¹

- a) HAM menurut Jhon Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM mamiliki sifat yang mendasar dan suci.
- b) HAM menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
- c) HAM menurut Miriam Budiarmo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir didunia. Hak itu sifatnya universal, karna hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan agama.

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 03.30 WIB.

⁵¹ Junaidi, *et.al.* (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 187-188.

- d) HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa. Hak tersebut merupakan anugrah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dapat dimaknai sebagai seperangkat hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya, yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.⁵²

Hakikat Hak Asasi Manusia sesungguhnya merupakan keterpaduan antara Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia, dan Tanggung Jawab Asasi Manusia yang berjalan secara sinergis dan seimbang. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara harmonis dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, maka dapat dipastikan akan timbul kekacauan, anarki, dan kesewenang-wenangan dalam tatanan kehidupan manusia.⁵³

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai. Merujuk pada ketentuan tersebut, perkawinan yang terjadi akibat adanya unsur paksaan tidak dapat diakui melalui akad nikah, dan apabila akad nikah telah terlanjur dilangsungkan dalam kondisi terpaksa, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Lebih jauh lagi, perlindungan bagi individu yang dipaksa untuk menikah juga dijamin melalui Pasal 10 Undang-

⁵² *Ibid.*, halaman 189.

⁵³ Cholidah Utama. (2022). *Hak Asasi Manusia*. Palembang: Noerfikri Offset, halaman 5.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilangsungkan berdasarkan kehendak bebas dari kedua calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga, setiap negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memasuki jenjang perkawinan serta memilih pasangan hidup berdasarkan kehendak bebas dan persetujuan penuh. Perkawinan paksa dengan demikian merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diakui dalam hukum internasional dan harus dihapuskan. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, termasuk dalam hal kebebasan memilih pasangan, sekaligus berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi tersebut.⁵⁵

Indonesia telah membuktikan komitmennya terhadap penegakan HAM dengan menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi negara. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang termuat dalam Pasal 28A hingga 28J, berbagai jenis hak asasi manusia secara tegas dicantumkan, mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak berpendapat, hak beragama, serta hak sosial dan ekonomi. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam proses konstitusionalisasi HAM di Indonesia, yang menjadikannya sebagai

⁵⁴ Ahmad Agung, S., B. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1(2), halaman 48.

⁵⁵ Ismail, M., & Malthuf, S. (2022). "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), halaman 219.

standar tertinggi yang wajib dipatuhi dan dijadikan acuan oleh seluruh lembaga negara dalam merumuskan serta menjalankan setiap kebijakan publi.⁵⁶

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah mendapat pengakuan secara konstitusional. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang kesatuan tersebut masih hidup dan berkembang serta selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

Dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, terdapat sebuah asas yang menjadi landasan utama, yakni asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada hukum yang berlaku selain yang telah tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Namun di sisi lain, apabila seorang hakim tidak berhasil menemukan ketentuan hukum yang relevan dalam peraturan tertulis yang ada, maka hakim tersebut dituntut untuk mampu menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Disadari atau tidak, hukum adat pada kenyataannya juga memiliki peran dan kedudukan tersendiri dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.⁵⁸

⁵⁶ Achmad F., *et.al.* (2025). *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, halaman 17.

⁵⁷ <https://mediaindonesia.com/humaniora/759887/hukum-adat-memahami-menggali-menginspirasi-pdf>, diakses pada 25 januari 2026, Pukul 02.58 WIB.

⁵⁸ Mirsa Astuti, *Op.cit.*, halaman 31

Penerapan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan yang kompleks dan penuh tantangan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah masih lemahnya budaya hukum di kalangan masyarakat, yang tercermin dari rendahnya kesadaran warga akan hak-hak yang mereka miliki serta terbatasnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang HAM secara memadai. Di samping itu, persoalan ketidaksetaraan dan diskriminasi, terutama yang berbasis gender serta yang ditujukan kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan, masih kerap terjadi dan belum berhasil ditangani secara optimal sebagaimana yang seharusnya.⁵⁹

Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan hukum berfungsi sebagai upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, guna memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada setiap subjek hukum yang mengalami tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.⁶⁰

Dalam konteks tersebut, praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat praktik ini telah berkembang dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana perempuan seringkali menjadi korban dari tindakan pemaksaan serta kekerasan yang berdampak secara fisik maupun psikologis.⁶¹

⁵⁹ C., P., Hong, Devy, Y., & Rasji. (2024). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan". *Jurnal JALAKOTEK*, 1(2), halaman 689.

⁶⁰ Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal ilmiah advokasi*, 7(1), halaman 4.

⁶¹ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/20/mengenal-lebih-dekat-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-ntf>, diakses pada 4 November 2025, pukul 23.00 WIB

Dengan demikian, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak untuk hidup secara bebas, bermartabat, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan paksaan dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Tradisi Kawin Tangkap Dalam Adat Sumba

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia secara langsung membentuk kekayaan budaya yang unik, termasuk dalam tata cara dan sistem perkawinan di setiap daerah. Perkawinan bukanlah sekadar urusan biologis semata, melainkan sebuah peristiwa penting yang memiliki kedudukan tinggi secara sosial dan adat. Melalui ikatan yang didasari atas rasa cinta, perkawinan menjadi jalan utama untuk meneruskan garis keturunan sekaligus menjaga eksistensi sebuah keluarga. Selain itu, perkawinan memiliki peran besar sebagai pemersatu, di mana ikatan tersebut mampu merajut hubungan persaudaraan yang lebih luas, baik itu menyatukan dua keluarga besar, menghubungkan dua suku yang berbeda, bahkan mempererat relasi antar bangsa.⁶²

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang lahir dari kearifan lokal dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini mencerminkan nilai-nilai sosial, norma, serta tradisi yang dijunjung oleh komunitas adat dalam mengatur kehidupan bersama, termasuk dalam pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, penerapan hukum adat dalam praktiknya tidak selalu bersifat netral terhadap gender. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh pola pikir patriarkal, hukum adat kerap berfungsi sebagai

⁶² Dian Kemala, D. *Op. Cit.*, halaman 108.

sarana pengendalian sosial yang membatasi ruang gerak, pilihan, dan kebebasan perempuan.⁶³

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat pada dasarnya berawal dari terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam lingkup keluarga sebagai struktur sosial terkecil. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, proses pembentukannya harus diawali melalui perkawinan yang dilaksanakan secara baik. Perkawinan yang baik tidak hanya ditandai dengan pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuktikan dengan akta perkawinan, tetapi juga harus didasarkan pada adanya rasa saling mencintai, saling menerima, dan kerelaan dari kedua pihak, tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dalam pelaksanaannya.⁶⁴

Secara umum, sebagian masyarakat di Indonesia masih menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus utama dalam keluarga. Dalam sistem tersebut, budaya patriarki berkembang dan menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur sosial. Patriarki dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang memberikan kedudukan sentral kepada laki-laki dalam penguasaan relasi sosial maupun pengambilan keputusan. Dominasi kekuasaan oleh laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sering kali memunculkan ketimpangan relasi

⁶³ Zandri, H. Z., & Kustantinah, I. (2025). "Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba". *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), halaman 1557.

⁶⁴ Ismail, M., & Malthuf, S. *Op, Cit.*, halaman 218.

gender, ketidakadilan, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.⁶⁵

Salah satu praktik adat yang mencerminkan kondisi tersebut adalah tradisi kawin tangkap yang masih dijumpai di sebagian masyarakat adat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sumba. Praktik kawin tangkap dilakukan melalui tindakan membawa atau mengambil perempuan secara paksa untuk dijadikan istri. Meskipun praktik ini sering dibingkai sebagai bagian dari adat dan budaya setempat, pelaksanaannya menimbulkan persoalan serius terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.⁶⁶

Di Pulau Sumba dikenal suatu praktik adat yang disebut kawin tangkap atau *Piti Rambang*, yaitu istilah dalam bahasa Sumba yang bermakna perkawinan melalui cara penangkapan. Dalam dialek Sumba Tengah, praktik ini dikenal dengan sebutan *Yappa Mawinni* atau *Yapawine* yang berarti menangkap seorang perempuan, sedangkan dalam dialek Sumba Timur digunakan istilah *Piti Marangganggu* yang bermakna mengambil ketika sedang berkumpul serta *Piti Rambangu* yang berarti mengambil secara paksa. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada praktik yang sama,

⁶⁵ Guidora Julianta Kopong. (2020). "Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis "Kawin Tangkap" Dalam Budaya Sumba (NTT)". *Jurnal Optimisme*, 1(2), halaman 23.

⁶⁶ Zandri, H. Z., & Kustantinah, *Op, Cit.*, halaman 1558-1559.

yakni tindakan seorang laki-laki membawa atau menangkap seorang perempuan untuk kemudian dijadikan istri.⁶⁷

Praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba dalam perkembangannya kerap dilakukan dengan cara yang mengandung unsur kekerasan, termasuk tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian I Made Wisma Mitra Tresna Utama, pada awalnya tradisi kawin tangkap tidak dimaksudkan sebagai tindakan kekerasan, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan mengikuti ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Sumba. Namun seiring waktu, pelaksanaannya mengalami perubahan sehingga tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan nilai adat yang semula dijunjung. Dalam praktiknya saat ini, kawin tangkap sering dilakukan secara paksa tanpa persetujuan perempuan, sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dalam tradisi kawin tangkap, baik dari sisi sosial maupun moral dalam masyarakat.⁶⁸

Kawin tangkap merupakan salah satu tradisi perkawinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di wilayah pedalaman Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Kodi dan Wawewa.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian Guidora Julianta Kopon, praktik kawin tangkap merupakan bagian dari budaya masyarakat Sumba, namun

⁶⁷ Firman Laia. (2025). "Customary Marriage vs. Human Rights: Legal Challenges of Kawin Tangkap in Sumba, Indonesia". *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 4(2), halaman 239.

⁶⁸ Nafilatus Syarifah. (2025). "Tradisi Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5), halaman 7948.

⁶⁹ Femilia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan. *UNES Law Review*, 6(1), halaman 2549.

pelaksanaannya pada dasarnya mengikuti ajaran *Marapu* dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam praktik adat tersebut, perkawinan tidak dapat dipaksakan apabila tidak memperoleh persetujuan menurut ketentuan *Marapu*.⁷⁰ *Marapu* yaitu sistem kepercayaan asli masyarakat Sumba yang memandang *Marapu* sebagai Tuhan atau kekuatan tertinggi yang dihormati. Di sisi lain, Irene Umbu Lolo menyatakan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba saat ini sering dikaitkan dengan kekerasan seksual, karena dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan melalui penangkapan atau penculikan di ruang publik. Meskipun tindakan tersebut kerap dibenarkan sebagai bagian dari tahapan menuju perkawinan adat, pelaksanaannya sering berlangsung tanpa persetujuan perempuan dan beralasan pada pemenuhan adat, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan.⁷¹

Kedua pandangan diatas memiliki perbedaan sehingga menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang dianggap sah oleh masyarakat Sumba berdasarkan kepercayaan *marapu* dengan norma hukum yang menjunjung asas kebebasan berkehendak dalam perkawinan.

Ditinjau dari konsep patriarki, praktik kawin tangkap dapat dipahami sebagai tradisi yang lahir dan berkembang dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan. Sistem patriarki tersebut mendorong subordinasi perempuan dan melanggengkan pola kekerasan yang bersifat sistematis terhadap mereka. Dalam praktik kawin tangkap, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah karena tidak diberikan ruang untuk

⁷⁰ Guidora Julianta Kopong. *Op. Cit.*, halaman 25.

⁷¹ Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. *Op. Cit.*, halaman 48.

menentukan atau memilih pasangan hidupnya sendiri. Proses tersebut lebih mengutamakan kepentingan pihak laki-laki, sehingga memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk subordinasi struktural terhadap perempuan dalam sistem sosial patrilineal.⁷²

Kawin tangkap merupakan salah satu tradisi adat yang telah lama berkembang dalam masyarakat Sumba dan dipandang sebagai bagian dari mekanisme perjodohan yang diakui dalam hukum adat setempat. Dalam pemahaman adat, praktik ini sering dimaknai sebagai wujud keberanian, keteguhan, dan kesungguhan seorang laki-laki dalam meminang perempuan yang diinginkannya. Bagi sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut, kawin tangkap juga dipandang sebagai simbol kuatnya hubungan antar keluarga serta sebagai ikatan budaya yang mempererat kehidupan sosial dalam komunitas. Dalam beberapa pandangan adat, perempuan yang menjadi bagian dari praktik tersebut bahkan dianggap memperoleh kedudukan sosial yang lebih tinggi karena dipandang telah dipilih dan diperjuangkan dengan cara yang dianggap terhormat menurut nilai budaya setempat.⁷³

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang sangat luas, tercermin dari banyaknya pulau serta beragamnya kehidupan sosial masyarakat di setiap daerah. Keberagaman tersebut tampak dalam berbagai aspek, seperti praktik sosial keagamaan, sistem kekerabatan,

⁷² Budi, A. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), halaman 90.

⁷³ Zandri, H. Z., & Kustantinah, *Op, Cit.*, halaman 1559.

hingga tradisi perkawinan yang berkembang di masing-masing komunitas. Di satu sisi, kekayaan budaya tersebut merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang memiliki nilai tinggi untuk dipertahankan. Namun di sisi lain, terdapat praktik-praktik budaya tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai universal yang diakui dalam hukum nasional maupun prinsip hak asasi manusia. Salah satu tradisi yang kerap menimbulkan perdebatan adalah praktik kawin tangkap yang masih ditemukan dalam sebagian masyarakat adat di Pulau Sumba.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya, seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap seorang perempuan akan membawa perempuan tersebut tanpa didahului persetujuan ataupun proses pengenalan secara formal. Perempuan biasanya diambil atau ditangkap ketika berada dalam suatu aktivitas di ruang publik, seperti di pasar tradisional, saat berlangsungnya pesta adat, di rumah, maupun di kebun.⁷⁵ Setelah perempuan tersebut dibawa, keluarga dari kedua belah pihak kemudian melakukan perundingan untuk membahas syarat-syarat serta kesepakatan terkait perkawinan. Dalam sejumlah kasus, meskipun pihak perempuan belum sepenuhnya memberikan persetujuan, praktik tersebut tetap dipandang sebagai bagian dari adat yang harus dijalani, dengan alasan mempererat hubungan kekeluargaan serta menjaga keharmonisan antarkeluarga.⁷⁶

⁷⁴ Keisha Alea, et.al. (2025). "Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba". *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2(5), halaman 378.

⁷⁵ Umbu, N., & Rosalinda, E, L. (2024). "Praktik Kawin Tangkap Di Suku Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6), halaman 56.

⁷⁶ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/20/mengenal-lebih-dekat-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-ntf>, diakses pada 21 Desember 2025, pukul 22.45 WIB

Praktik pelaksanaan tradisi kawin tangkap dalam masyarakat Sumba memiliki beberapa tahapan penyelesaian yang perlu dipahami secara rinci. Tradisi kawin tangkap tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak serta tahapan adat tertentu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Sumba. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:⁷⁷

- a) Tahapan pencarian yaitu tahap ketika keluarga perempuan berupaya mencari keberadaan anak perempuan mereka yang telah dibawa oleh pihak laki-laki dan biasanya ditemukan berada di rumah keluarga laki-laki.
- b) Tahapan tutup malu yaitu tahap ketika pihak keluarga laki-laki mengutus *Wunnang* atau juru bicara adat untuk datang ke rumah keluarga perempuan guna memberitahukan bahwa anak perempuan mereka berada di rumah pihak laki-laki. Dalam tahap ini, keluarga laki-laki juga menyerahkan seekor kuda dan parang kepada keluarga perempuan sebagai simbol penutup malu atas peristiwa pengambilan perempuan tersebut.
- c) Tahapan masuk minta yaitu tahap setelah adanya pengenalan resmi antara kedua keluarga yang bermakna sebagai penguatan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan perempuan. Tahap ini juga menandai adanya kesepakatan adat yang mengikat kedua belah

⁷⁷ Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D. *Op. Cit.*, halaman 658.

pihak sehingga tidak diperkenankan menjalin hubungan dengan pihak lain.

- d) Tahapan tukar adat yaitu tahap ketika pihak laki-laki menyerahkan *belis* atau mas kawin sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Penyerahan tersebut menjadi tanda bahwa pihak laki-laki secara adat telah meminang perempuan dan kedua pihak telah terikat dalam hubungan yang diakui menurut adat.

Wunnang dalam adat masyarakat Sumba adalah juru bicara adat yang memiliki kemampuan menyampaikan tutur adat dengan menggunakan istilah-istilah adat dalam setiap prosesi adat. Peran *Wunnang* juga mencakup penentuan waktu pelaksanaan penyelesaian adat, termasuk saat penyerahan denda adat berupa beberapa ekor hewan, seperti sapi atau kerbau, sebagai bentuk permohonan maaf dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Setelah keluarga laki-laki menyerahkan hewan tersebut, keluarga perempuan memberikan balasan berupa sarung ikat atau kain tenun sebagai tanda menerima dan menyetujui pemberian dari pihak laki-laki. Tahap pertukaran adat tersebut kemudian menjadi penanda bahwa kedua keluarga besar telah sepakat menjalin ikatan kekeluargaan secara adat.⁷⁸

Belis merupakan salah satu unsur penting dalam upacara perkawinan adat masyarakat Sumba. Dalam praktiknya, *belis* dipahami sebagai bentuk pemberian atau seserahan berupa harta kawin dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pemberian *belis* menjadi kewajiban yang harus

⁷⁸ Bire, C. M. D., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), halaman 135.

dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ingin meminang perempuan Sumba untuk dijadikan istri.⁷⁹ Adapun bentuk *belis* yang dipersiapkan umumnya terdiri atas *mamuli*, *katana*, serta sejumlah hewan ternak seperti kuda atau kerbau. Namun demikian, pelaksanaan *belis* tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki, karena pihak keluarga perempuan juga menyiapkan balasan atas pemberian tersebut. Sebagai bentuk penerimaan terhadap pinangan, keluarga perempuan memberikan bola ngandi sebagai bagian dari pertukaran adat dalam perkawinan.⁸⁰

Pada umumnya, *belis* dengan nilai yang tinggi diberikan sebagai upaya untuk meredakan keberatan atau kemarahan dari pihak keluarga perempuan sekaligus memperoleh persetujuan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Dalam praktik tertentu, kawin tangkap juga kerap dipandang sebagai cara untuk mengatasi tingginya nilai belis, karena setelah perempuan berada di rumah keluarga laki-laki, proses perundingan adat mengenai perkawinan biasanya lebih mudah dilakukan.⁸¹

Tradisi kawin tangkap yang terjadi saat ini dalam banyak kasus telah mengalami penyimpangan dan tidak lagi sesuai dengan makna adat yang semula berlaku. Dalam praktiknya, kawin tangkap kini sering menyerupai tindakan penculikan yang menempatkan perempuan dalam situasi yang memalukan dan merugikan. Perempuan kerap diambil di tempat umum seperti pasar atau pusat keramaian, lalu dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang

⁷⁹ Steven, C. D., & Yunanto, T. A. R. (2019). Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), halaman 205.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 206.

⁸¹ Cahyani, A. A. F., & Azaria, N. E. E. (2024). Sumba Tribal Catch Marriage Tradition in The Perspective of Legal Pluralism. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), halaman 50.

bahkan tidak disukai atau belum dikenal sebelumnya. Tindakan penangkapan dan pemaksaan perkawinan oleh pihak laki-laki tersebut menunjukkan adanya bentuk kekerasan yang terorganisir terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan kawin tangkap yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sumba justru menimbulkan persoalan sosial dan hukum baru. Selain merendahkan martabat perempuan, praktik tersebut juga dianggap mencederai nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun serta mengaburkan makna luhur tradisi leluhur masyarakat Sumba.⁸²

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sumba Barat, pada tahun 2022 tercatat sebanyak dua kasus kawin tangkap, sementara pada tahun 2023 tidak terdapat laporan kasus yang masuk. Namun demikian, catatan yang dihimpun oleh Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) menunjukkan adanya sekitar 20 kasus kawin tangkap dalam kurun waktu 2013–2023, dengan rata-rata dua kasus per tahun dan rentang usia korban antara 13 hingga 30 tahun. Perbedaan data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara laporan resmi pemerintah dan temuan lembaga swadaya masyarakat, sekaligus mengindikasikan bahwa praktik kawin tangkap masih terus terjadi meskipun sebagian kasus tidak tercatat atau tidak dilaporkan secara resmi.⁸³

Faktor-faktor yang menyebabkan tradisi kawin tangkap masih terus berlangsung antara lain berkaitan dengan kondisi ekonomi, hubungan

⁸² Rahmadira. (2020). "Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*". <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>, diakses 30 Desember 2025, Pukul 23.00 WIB

⁸³ Rambu, J., & I.G.P. Pramana. (2025). "Budaya Kawin Tangkap Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Media Akademik*, 3(9), halaman 6.

kekeluargaan, serta adanya kesepakatan adat yang telah dibangun oleh keluarga pada masa sebelumnya. Dalam banyak kasus, praktik kawin paksa sulit ditolak oleh pihak keluarga perempuan karena adanya hubungan kekerabatan atau kedekatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Relasi tersebut sering menjadi alasan utama keluarga perempuan akhirnya menerima terjadinya perkawinan, meskipun terdapat unsur paksaan. Keadaan ini juga menjadi salah satu penyebab praktik kawin paksa tetap bertahan hingga sekarang, karena dalam beberapa peristiwa kawin tangkap, keluarga perempuan merasa enggan menolak dengan pertimbangan menjaga hubungan baik antar keluarga.⁸⁴

Penolakan terhadap praktik kawin tangkap yang menyimpang tidak hanya datang dari aktivis dan lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga dari tokoh adat Sumba sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap yang dilakukan secara memaksa tidak sepenuhnya mencerminkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Salah satu tokoh adat yang menolak praktik tersebut adalah Umbu Sangaji, tokoh adat Sumba Tengah dari Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Umbu Sangaji adalah satu dari sekian banyak tokoh adat yang menolak praktik kawin tangkap.

Pada 11 Mei 2024, Umbu Sangaji bersama sejumlah tokoh adat, pemerintah daerah, LSM lokal, serta para penyintas kawin tangkap menyepakati sebuah dokumen penolakan terhadap praktik kawin tangkap di

⁸⁴ Familia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. *Op. Cit.*, halaman 2551.

Kabupaten Sumba Tengah. Dokumen tersebut dikenal sebagai kesepakatan bersama untuk menolak praktik kawin tangkap di Kabupaten Sumba Tengah. Dalam pandangannya, Umbu Sangaji menegaskan bahwa kawin tangkap bukan merupakan tradisi leluhur yang luhur sebagaimana sering dipahami masyarakat. Ia menjelaskan bahwa istilah yang dikenal dalam adat sebenarnya adalah *palai ngidung* atau *palai ngidi*, yaitu bentuk perkawinan adat yang berbeda dari tindakan penculikan secara sewenang-wenang. Menurutnya, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan adat, pelaku wajib dikenai sanksi adat berupa pembayaran denda. Denda tersebut dikenal dengan ungkapan adat "*hirak maruatu, bera aru wai*", yaitu penyerahan 11 ekor hewan yang kemudian disertai satu ekor babi dan selembar kain yang disebut "*kaba rau kalowu, wawi loku tana*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum adat sendiri terdapat konsekuensi tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan.⁸⁵

Pandangan Umbu Sangaji menyatakan bahwa adat masyarakat Sumba pada hakikatnya menjunjung tinggi kehormatan perempuan dalam proses perkawinan. Apabila seorang laki-laki memiliki ketertarikan terhadap seorang perempuan, maka proses yang seharusnya dilakukan adalah melalui tata cara adat yang dikenal dengan istilah "mengetuk pintu", yaitu prosesi melamar secara baik dan terhormat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi saat ini telah mengalami pergeseran makna dari nilai adat yang semula

⁸⁵ <https://sopan-sumba.or.id/blog/umbu-sangaji-tokoh-adat-yang-menolak-kawin-tangkap>, diakses pada 28 Januari 2026, Pukul 02.35 WIB.

menekankan kesepakatan dan penghormatan menjadi praktik yang kerap dilakukan melalui pemaksaan serta mengabaikan kehendak perempuan. Kondisi ini menyebabkan tradisi kawin tangkap tidak lagi mencerminkan nilai filosofis adat yang menjunjung tinggi martabat.⁸⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik kawin tangkap dalam pelaksanaannya telah mengalami pergeseran nilai yang signifikan, sehingga dalam beberapa kasus tidak lagi sepenuhnya mencerminkan ketentuan adat yang berlaku sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Perempuan Untuk Bebas Dari Kekerasan Dan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Terhadap Praktik Kawin Tangkap di Sumba

Hak Asasi Manusia yang juga dikenal dengan istilah *human rights*, menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ialah⁸⁷ “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa setiap

⁸⁶ <https://kumparan.com/naurah-lisnarini/mengulik-kawin-tangkap-sumba-antara-imoralitas-dan-budaya-25uBrRBnRhT/full>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 23.50 WIB.

⁸⁷ Nanik Setyowati & Siti Habibah. (2016). *Hak Asasi Manusia*. Surabaya: UNESA University Press. halaman 2.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁸⁸

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. pasal ini menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, dan memberikan hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

HAM secara universal diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, penghormatan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi kewajiban bersama, terutama bagi aparaturnya pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁸⁹

Dari perspektif hukum, baik pada tingkat internasional maupun nasional, berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Prinsip kesetaraan tersebut

⁸⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=2>, diakses 27 Januari 2026, Pukul 01.10 WIB.

⁸⁹ Cholidah Utama. (2022). *Op. Cit.*, halaman 4.

menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan sosial, hukum, maupun kenegaraan. Oleh karena itu, setiap bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁹⁰

Perempuan di Indonesia telah sejak lama berupaya memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, realitas menunjukkan bahwa perjuangan tersebut belum sepenuhnya mampu membawa perempuan pada kondisi yang setara maupun terbebas dari berbagai bentuk kekerasan yang masih mereka alami. Dalam banyak aspek kehidupan bernegara, perempuan masih sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan mengalami marginalisasi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar, terutama dalam menyusun regulasi yang mampu mendukung terwujudnya kesetaraan gender serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.⁹¹

Konvensi mengenai hak-hak perempuan dirancang untuk mengakomodasi berbagai hak yang selama ini sulit diperoleh perempuan akibat konstruksi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Pendekatan yang digunakan dalam konvensi tersebut menekankan prinsip non-diskriminasi dan

⁹⁰ Zahwa, N., Budhiartie, A., & Iswandi. (2025). "Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Humanity*, 4(1), halaman 56.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 58.

persamaan hak sebagai langkah awal menuju tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁹²

Gambaran mengenai kedudukan perempuan dalam praktik kawin tangkap juga dapat ditemukan dalam karya sastra, salah satunya melalui Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam karya Dian Purnomo. Novel tersebut mengangkat tradisi kawin tangkap sebagai praktik budaya yang menempatkan perempuan dalam situasi rentan. Melalui tokoh utama, Magi Diela, menggambarkan perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi budaya patriarki yang membatasi kebebasan serta mengabaikan hak-haknya. Tokoh Magi tampil sebagai simbol perlawanan terhadap sistem sosial patriarkal yang telah mengakar dan menimbulkan penindasan terhadap perempuan. Sikap yang ditunjukkannya merepresentasikan upaya perempuan untuk mempertahankan martabat, harga diri, dan kebebasan hidup di tengah tekanan budaya yang kuat.⁹³

Praktik kawin tangkap dalam bentuk yang terjadi saat ini dapat dipandang sebagai tindakan yang mencederai hak asasi manusia dan termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang membatasi hak dasar seseorang yang seharusnya dijamin oleh negara. Hak utama yang kerap terabaikan dalam praktik ini adalah kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan, khususnya dalam memilih pasangan hidup. Dalam sejumlah kasus, perempuan yang menjadi korban kawin tangkap mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan, pemukulan, pencekikan,

⁹² Nuraida Jamil. (2014). "Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW". *Jurnal Kajian Gender*, 6(2), halaman 183.

⁹³ Andriana, W. D., & Cahyo, A. A. R. (2025). Perlawanan Magi Terhadap Tradisi Kawin Tangkap dalam Novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. *Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 24(2), halaman 123-124.

bahkan penyiksaan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya bentuk diskriminasi gender yang nyata terhadap perempuan.⁹⁴

Kekerasan terhadap perempuan dalam banyak keadaan sering kali tidak dipandang sebagai persoalan yang serius karena beberapa faktor. Pertama, masih terbatasnya ketersediaan data statistik yang akurat mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kedua, adanya pandangan bahwa kekerasan tersebut merupakan persoalan domestik atau urusan pribadi dalam rumah tangga yang tidak seharusnya dicampuri pihak lain. Ketiga, adanya alasan budaya (*cultural sovereignty*) yang kerap digunakan untuk membenarkan atau menutupi praktik kekerasan. Keempat, adanya rasa takut dari pihak perempuan terhadap suami atau pelaku, sehingga korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya.⁹⁵

Beberapa hal yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat sering kali tidak terungkap. Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan struktur sosial, cara pandang masyarakat terhadap perempuan, serta persepsi terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan. Selain itu, keterbatasan data juga dipengaruhi oleh anggapan sebagian masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang biasa terjadi. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban memilih menyembunyikan pengalaman kekerasan yang dialaminya, sehingga peristiwa tersebut cenderung berlangsung secara tersembunyi dan sulit teridentifikasi dalam kehidupan masyarakat.⁹⁶

⁹⁴ Umbu, N., & Rosalinda, E, L. *Op. Cit.*, halaman 59.

⁹⁵ Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), halaman 14.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 14.

Praktik kawin tangkap yang masih dijalankan dalam sebagian masyarakat adat Sumba pada beberapa kasus bahkan menimbulkan kekerasan seksual serta mengabaikan hak-hak konstitusional perempuan sebagai korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak perempuan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun penerapannya dalam menghadapi praktik kawin tangkap belum sepenuhnya berjalan efektif.⁹⁷

Praktik kawin tangkap secara sistematis menempatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan karena mengabaikan dan melanggar hak asasi perempuan, serta meniadakan hak-hak mereka untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Praktik ini ditandai oleh adanya unsur paksaan dan kekerasan, sehingga bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk praktik-praktik yang membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri, sebagaimana terjadi dalam praktik kawin tangkap.⁹⁸

⁹⁷ Umbu, N., & Rosalinda, E, L. *Op. Cit.*, halaman 58.

⁹⁸ Gladies Agina, G., & Kayus Kayowuan, L. *Op. Cit.*, halaman 319.

Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara tegas menjamin hak perempuan untuk secara bebas memilih pasangan hidup serta melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan penuh. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 juga menegaskan dalam Pasal 16 bahwa laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, yang hanya dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak, tanpa adanya diskriminasi atas dasar ras, kebangsaan, maupun agama.⁹⁹

Selain dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan perempuan, ketentuan mengenai perlindungan hak asasi, khususnya hak perempuan, juga ditegaskan dalam instrumen hukum lainnya. Salah satu ketentuan tersebut menegaskan bahwa praktik adat atau kebiasaan yang bersifat diskriminatif dan menimbulkan kerugian bagi anak perempuan pada prinsipnya harus dihapuskan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi Umum No. 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menyebutkan¹⁰⁰:

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 319.

¹⁰⁰ Nurhaliza, P., Andayani, L., & Amanita, A. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA DI TINJAU DARI UU PERKAWINAN. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), halaman 10.

“Negara-negara diminta untuk menghapus hukum dan peraturan yang berlaku dan untuk menghapus adat istiadat atau kebiasaan dan praktek-praktek yang mendiskriminasi dan menimbulkan kerugian terhadap anak perempuan”.

Sehingga pasal tersebut memberikan kejelasan bagi negara khususnya pemerintah untuk melarang praktik adat yang melanggar HAM seperti contohnya praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dengan diawasi adanya pelanggaran HAM. Maka dari itu harus ada suatu upaya untuk melindungi wanita yang menjadi korban tersebut.¹⁰¹

Praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan bebas, setara, dan penuh dari perempuan mengandung berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan yang didasarkan pada paksaan sering kali melibatkan tekanan fisik, ancaman, serta kekerasan psikologis yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki kebebasan menentukan kehendaknya sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebebasan pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam instrumen hak asasi manusia.¹⁰²

Praktik tersebut juga mencerminkan adanya diskriminasi berbasis gender, karena perempuan kerap diposisikan sebagai objek dalam sistem perkawinan adat dan tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami dampak psikologis berupa trauma, kecemasan, dan depresi akibat perkawinan yang dijalani secara koersif. Dalam jangka panjang, praktik tersebut juga berpotensi menghambat akses perempuan

¹⁰¹ Ibid., halaman 11.

¹⁰² Femilia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. *Op. Cit.*, halaman 2552.

terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi, sehingga memperkuat siklus ketergantungan dan pemiskinan struktural.¹⁰³

Ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam status kewarganegaraan maupun akses terhadap perlindungan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga turut mempengaruhi keberlangsungan praktik tersebut. Informasi maupun gambaran budaya yang tersebar melalui media sosial dan cenderung menormalisasi atau mendukung perkawinan paksa dapat memperkuat keberadaan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁴

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kawin tangkap pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:¹⁰⁵

1. Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik kawin tangkap yang mengandung unsur kekerasan atau paksaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai hak asasi perempuan dan prinsip kesetaraan gender, penyuluhan hukum kepada masyarakat adat, serta penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai batas-batas pelaksanaan adat. Dalam hal ini, pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan literasi hukum agar

¹⁰³ Ibid., halaman 2552.

¹⁰⁴ Ibid., halaman 2553

¹⁰⁵ Nafilatus Syarifah. *Op. Cit.*, halaman 7954-7955.

masyarakat mampu membedakan antara pelestarian budaya dan perbuatan yang melanggar hukum.

2. perlindungan represif diberikan setelah perempuan mengalami kekerasan dalam praktik kawin tangkap. Bentuk perlindungan ini meliputi pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, serta pemulihan sosial bagi korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban berhak memperoleh perlindungan dari intimidasi dan ancaman pelaku, pendampingan selama proses penyelidikan dan persidangan, bantuan medis, psikologis, dan sosial, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi korban, sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berperan dalam melakukan pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Melalui sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat, diharapkan korban kawin tangkap dapat memperoleh pemulihan yang komprehensif, baik secara hukum maupun sosial.

Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan hukum yang memberikan upaya perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban praktik kawin tangkap, salah satunya melalui mekanisme pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan

tidak terpenuhi. Dalam konteks praktik kawin tangkap, syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Oleh karena itu, perempuan sebagai korban memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang dilangsungkan dengan unsur paksaan.¹⁰⁶

Dalam praktiknya saat ini, tradisi kawin tangkap mengandung unsur penculikan karena melibatkan tindakan membawa perempuan secara paksa tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia menempatkan tindakan membawa seseorang tanpa persetujuan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pribadi. Dengan demikian, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa kerelaan perempuan dan disertai unsur kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh negara.

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan juga tercermin dari peran aktif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Menyikapi dugaan kasus kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, KemenPPPA menegaskan pentingnya pelaporan setiap bentuk

¹⁰⁶ Nurhaliza, P., Andayani, L., & Amanita, A. *Op.Cit.*, halaman 13.

kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui mekanisme yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), seperti UPTD PPA, penyedia layanan berbasis masyarakat, dan Kepolisian. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan layanan pengaduan nasional melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129 sebagai bentuk akses negara dalam menjamin perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban.¹⁰⁷

Tradisi kawin tangkap di Sumba dalam praktiknya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena mengandung unsur pemaksaan perkawinan yang kerap disertai kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sehingga mencederai hak konstitusional perempuan sebagai korban. Praktik tersebut secara nyata bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, antara lain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bertujuan menjamin perlindungan hak perempuan.¹⁰⁸ Unsur pemaksaan dan kekerasan yang melekat dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa kawin tangkap tidak dapat dibenarkan atas nama adat apabila menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi perempuan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan belum optimalnya implementasi dan

¹⁰⁷ <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemenpppa-taruh-perhatian-serius-terhadap-dugaan-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya>, diakses pada 25 Januari 2026, pukul 22.19 WIB.

¹⁰⁸ Andriana, W. D., & Cahyo, A. A. R. (2025). Perlawanan Magi Terhadap Tradisi Kawin Tangkap dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam. *Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 24(2), halaman 123.

penegakan hukum dalam memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak konstitusional korban dari praktik yang bersifat tidak manusiawi tersebut.¹⁰⁹

Dalam praktik kawin tangkap di Sumba, ketiadaan persetujuan penuh dari pihak perempuan kerap ditemukan dalam proses perkawinan. Perempuan yang menolak atau berupaya melawan sering dipersepsikan melanggar norma adat dan dianggap tidak menghormati tradisi yang berlaku. Pandangan sosial tersebut menimbulkan tekanan bagi perempuan untuk menerima praktik kawin tangkap, meskipun bertentangan dengan kehendak pribadi dan hak-hak dasarnya. Kondisi ini berpotensi menghilangkan hak perempuan untuk menentukan pilihan hidup secara bebas serta mencederai prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh hukum dan hak asasi manusia.¹¹⁰

Dengan demikian, apabila suatu tradisi terbukti mengandung unsur paksaan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap perempuan, maka negara berkewajiban untuk melakukan intervensi hukum guna melindungi hak-hak korban.

C. Keabsahan Perkawinan Yang Terjadi Akibat Praktik Kawin Tangkap di Sumba

Praktik kawin tangkap di Sumba yang berakar pada tradisi budaya menimbulkan persoalan antara pelestarian adat perkawinan dan perlindungan hak-hak individu, khususnya hak perempuan. Dalam kerangka penghormatan terhadap budaya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 123.

¹¹⁰ <https://www.krajan.id/menimbang-ulang-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-antara-warisan-budaya-dan-perlindungan-hak-perempuan/>, diakses pada 1 februari 2026, Pukul 00.22 WIB.

tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dalam bentuk apa pun. Walaupun prinsip tersebut telah menjadi dasar hukum nasional, dalam praktiknya kawin tangkap masih sering disertai tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga bertentangan dengan semangat perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹¹

Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut, praktik kawin tangkap tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) juga menentukan bahwa seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun hanya dapat melangsungkan perkawinan setelah memperoleh izin dari kedua orang tua. Dengan demikian, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan bertentangan dengan syarat sah perkawinan menurut hukum nasional.¹¹²

¹¹¹ Grenhard Djaga, M., & Mardian Putra, F. (2024). "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba". *UNES Law Review*, 6(3), halaman 8312.

¹¹² Delvira Reinarda Kosat. (2023). "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, halaman 6.

Sebagai *ius constitutum*, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat sah suatu perkawinan yang diakui secara hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹³

1. Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, terdapat pula syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan memiliki keabsahan hukum, baik secara materiil maupun formil. Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi atas syarat intern (materiil) dan syarat ekstern (formil). Syarat materiil berkaitan dengan keadaan dan kehendak para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.¹¹⁴

Syarat materiil dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu syarat materiil absolut dan syarat materiil yang relatif. Syarat materiil absolut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang atau calon suami dan istri yang akan

¹¹³ *Ibid.*, halaman 6-7.

¹¹⁴ <https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>, diakses pada 1 Februari 2026, Pukul 01.00 WIB.

melangsungkan perkawinan.¹¹⁵ Syarat ini melekat pada diri individu setiap calon pasangan suami isteri, yang terdiri dari:¹¹⁶

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. Jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin orang tua atau wali (Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (4) UU Perkawinan).
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika terjadi penyimpangan usia, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 UU 16/2019).

Syarat materiil relatif merupakan persyaratan yang tidak berlaku secara umum bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang terikat oleh larangan perkawinan karena keadaan atau hubungan tertentu. Larangan tersebut dapat berupa ketentuan yang melarang seseorang untuk kawin atau larangan untuk mengawini orang tertentu. Ketentuan mengenai syarat materiil relatif ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan, yang terdiri dari:¹¹⁷

- a. Perkawinan dilarang antara 2 orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.

¹¹⁵ Tengku Erwinsyahbana & T., R., Frisky Syahbana. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman 115-116.

¹¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-1t6823240abb61b/>, diakses pada 1 Februari 2026, Pukul 01.30 WIB.

¹¹⁷ Tengku Erwinsyahbana & T., R., Frisky Syahbana. *Op.Cit.*, halaman 117-118.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi seorang pria dapat kawin lagi (berpoligami) jika telah mendapat izin dari pengadilan.
 - c. Perkawinan dilarang apabila kedua calon mempelai tersebut sebelumnya pernah sebagai pasangan suami dan isteri dan sudah dua kali kawin cerai, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia berlaku jangka waktu tunggu (masa iddah).

Selain syarat materil, dalam hukum perkawinan diatur pula tentang syarat formil. Syarat-syarat formil yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terdiri dari 3 tahap, yaitu:¹¹⁸

- a. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
- b. Penelitian syarat-syarat perkawinan, dan
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah menelaah syarat-syarat materiil dan formil perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dapat diidentifikasi beberapa persoalan substantif dalam praktik kawin tangkap di Sumba yang berimplikasi terhadap keabsahan perkawinan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, tidak terpenuhinya unsur persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, khususnya dari pihak perempuan. Pelaksanaan kawin tangkap yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tanpa adanya persetujuan dari perempuan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas dasar dalam hukum perkawinan. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas mensyaratkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat materiil absolut dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, tidak adanya persetujuan dari

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 145-146.

salah satu pihak menyebabkan praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.¹¹⁹

Kedua, adanya unsur paksaan dan kekerasan dalam proses terjadinya perkawinan. Dalam praktik kawin tangkap pada masa sekarang, pelaksanaannya sering dilakukan tanpa persiapan adat yang semestinya dan tidak jarang disertai tindakan pemaksaan maupun kekerasan terhadap perempuan.¹²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa kawin tangkap yang berlangsung tanpa kerelaan pihak perempuan serta melibatkan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta melanggar prinsip kebebasan individu yang dijamin oleh negara.¹²¹

Ketiga, tidak terpenuhinya ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Jika dikaitkan dengan praktik kawin tangkap, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa calon mempelai perempuan masih berada pada rentang usia di bawah 20 tahun, bahkan antara 15 sampai 19 tahun, sehingga syarat usia untuk melangsungkan perkawinan belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, dalam hukum adat, seorang perempuan dapat dianggap layak untuk dinikahkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak laki-laki dan keluarganya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa syarat materiil absolut terkait usia perkawinan tidak terpenuhi, sehingga

¹¹⁹ Dian Kemala, D. *Op. Cit.*, halaman 112.

¹²⁰ Plaikoil, M. V. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), halaman 28.

¹²¹ Nafilatus Syarifah. *Op. Cit.*, halaman 7952.

¹²² Bire, C. M. D., & Radja, M. R. *Op.Cit.*, halaman 137.

secara hukum positif perkawinan yang terjadi berpotensi untuk dinyatakan tidak sah atau dapat dimintakan pembatalannya.

Praktik kawin tangkap yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan bebas dan penuh dari pihak perempuan menimbulkan konsekuensi hukum perdata, khususnya terkait keabsahan dan keberlangsungan perkawinan. Dalam hukum perkawinan Indonesia, persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.¹²³

Mengingat syarat materiil perkawinan berupa persetujuan dari kedua calon mempelai tidak terpenuhi, bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, maka praktik kawin tangkap menimbulkan persoalan terhadap keabsahan perkawinan. Pada dasarnya, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat materiil, syarat formil, serta syarat sah perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum yang berlaku. Namun dalam praktik kawin tangkap yang terjadi saat ini, ketentuan Pasal 6 mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat materiil perkawinan tidak terpenuhi karena adanya unsur pemaksaan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum perkawinan, keabsahan praktik kawin tangkap tersebut dapat dipandang tidak memenuhi syarat secara relatif.¹²⁴

Ketidakpenuhan syarat persetujuan tersebut membuka ruang bagi pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang

¹²³ Ibid., halaman 137.

¹²⁴ Nurhaliza, P., Andayani, L., & Amanita, A. *Op.Cit.*, halaman 9.

menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang terjadi akibat praktik kawin tangkap yang disertai unsur paksaan dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan dan memiliki dasar hukum untuk dibatalkan.¹²⁵

Selain Pasal 22, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga memberikan landasan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Unsur paksaan, tekanan psikologis, serta kekerasan yang sering menyertai praktik kawin tangkap memenuhi kualifikasi sebagai ancaman yang melanggar hukum, sehingga memperkuat dasar hukum bagi korban untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan.¹²⁶

Pembatalan perkawinan sebagai akibat hukum perdata memiliki implikasi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik, khususnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

¹²⁵ Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2), halaman 160.

¹²⁶ Darwis, R. (2020). Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), halaman 57.

perkawinan tersebut, sehingga status hukum anak tetap sah dan memperoleh perlindungan hukum penuh.¹²⁷

Selain adanya pembatalan perkawinan, kita ketahui bahwa pada dasarnya kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dihiasi dengan adanya unsur kekerasan dan penculikan. Adanya unsur kekerasan fisik dalam praktik kawin tangkap dapat dijadikan sebagai bukti bahwa perbuatan tersebut tidak semata-mata berada dalam ranah hukum perdata, melainkan juga berpotensi masuk ke dalam ranah hukum pidana. Tindakan yang disertai dengan ancaman, penganiayaan, maupun perampasan kemerdekaan seseorang dapat ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum. Korban memiliki hak untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian agar dilakukan proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam praktik kawin tangkap. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dapat dikenai konsekuensi hukum berupa pembatalan perkawinan, tetapi juga dapat dijerat dengan sanksi pidana, yang secara hukum merupakan ancaman yang lebih berat dibandingkan sekadar akibat hukum perdata.¹²⁸

Maka dengan itu perlu dipahami secara seksama bahwa bahwa hak seorang perempuan dalam menentukan pasangan hidup tanpa tekanan atau paksaan adalah aspek fundamental bagi eksistensi, martabat, serta kesetaraan dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, kebebasan perempuan untuk memilih pendamping hidup harus memiliki landasan hukum yang kuat dan ditegakkan secara tegas. Melalui mekanisme hukum yang jelas, negara dapat memberikan perlindungan

¹²⁷ Tengku Erwinsyahbana & T., R., Frisky Syahbana. *Op.cit.*, halaman 169.

¹²⁸ Nurhaliza, P., Andayani, L., & Amanita, A. *Op.Cit.*, halaman 13.

nyata terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam menjamin hak perempuan untuk memutuskan masa depannya sendiri.¹²⁹

Dengan demikian, praktik kawin tangkap di Sumba apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara yuridis tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah perkawinan, baik dari aspek materiil maupun formil. Ketidakpenuhan unsur persetujuan bebas, batas usia perkawinan, serta adanya unsur paksaan dan kekerasan menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi akibat praktik kawin tangkap berpotensi dinyatakan tidak sah atau dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan ulang terhadap praktik adat tersebut agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 14.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin tangkap dalam masyarakat adat Sumba pada mulanya merupakan tradisi yang mengandung nilai sosial dan hubungan kekerabatan serta dilaksanakan melalui mekanisme adat yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan. Namun dalam perkembangannya, praktik tersebut mengalami pergeseran makna sehingga tidak jarang dilakukan dengan unsur pemaksaan dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi saat ini tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai filosofis adat, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup secara bebas.
2. Praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Praktik tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk CEDAW. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui upaya preventif

maupun represif guna menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta mencegah terjadinya praktik kawin tangkap yang mengandung unsur paksaan dan kekerasan di dalam masyarakat.

3. Keabsahan perkawinan yang terjadi akibat praktik kawin tangkap di Sumba menimbulkan persoalan hukum apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik tersebut pada umumnya tidak memenuhi syarat sah perkawinan, khususnya terkait persetujuan bebas kedua calon mempelai, batas usia perkawinan, serta adanya unsur paksaan dan kekerasan dalam prosesnya. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi melalui praktik kawin tangkap berpotensi untuk dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila disertai tindakan kekerasan atau perampasan kemerdekaan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat di Sumba diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap praktik kawin tangkap agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai adat yang sebenarnya menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai makna asli tradisi tersebut serta pentingnya menghormati persetujuan perempuan dalam perkawinan

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dari praktik kawin tangkap yang mengandung unsur kekerasan dan paksaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban.
3. Masyarakat adat dan pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait persetujuan bebas kedua calon mempelai dan batas usia perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi adat dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad F., *et.al.* (2025). *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: PT. Nawala Gama Education. halaman 17.
- Bergas Prana Jaya. (2022). *Dasar Dasar & Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 125-126.
- Cholidah Utama. (2022). *Hak Asasi Manusia*. Palembang: Noerfikri Offset. halaman 5.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. halaman 2.
- Elfirda Ade Putri. (2021). *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan (Buku Ajar)*. Purwokerto: CV. Pena Persada. halaman.
- Faisal, *et.al.* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.
- Junaidi, *et.al.* (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. halaman 187-188.
- Mirsa Astuti. (2022). *Hukum Adat dan Antropologi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 61-66.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 56-57.
- Muhammad Wahdini. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Buku Ajar)*. K-Media. halaman 17.
- Nanik Setyowati & Siti Habibah. (2016). *Hak Asasi Manusia*. Surabaya: UNESA University Press. halaman 2.
- Sigit Sapto Nugroho, *et.al.* (2020). "*Metodologi Riset Hukum*". Palur Wetan: Oase Pustaka. halaman 41.
- Siti Nurholilah. (2024). *Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Shari'ah*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. halaman 1.

Tengku Erwinsyahbana & T., R., Frisky Syahbana. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman 115-116.

Wahyu Djatmiko. (2022). *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media. halaman 179.

B. Artikel, Majalah & Jurnal Ilmiah

Ahmad Agung, S., B. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1(2), halaman 48.

Ainur Rofiq. (2019). Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), halaman 96.

Andriana, W. D., & Cahyo, A. A. R. (2025). Perlawanan Magi Terhadap Tradisi Kawin Tangkap dalam Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam. *Bahtera: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 24(2), halaman 123-124.

Aulidina Toriq. (2023). Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi kasus kawin tangkap di suku sumba). *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), halaman 144-145.

Bire, C. M. D., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), halaman 135.

Budi, A. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), halaman 90.

Cahyani, A. A. F., & Azaria, N. E. E. (2024). Sumba Tribal Catch Marriage Tradition in The Perspective of Legal Pluralism. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), halaman 50.

C., P., Hong, Devy, Y., & Rasji. (2024). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan". *Jurnal JALAKOTEK*, 1(2), halaman 689.

Darwis, R. (2020). Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), halaman 57.

- Delvira Reinarda Kosat. (2023). "Praktik Kawin Tangkap di Sumba Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, halaman 6.
- Dian Kemala, D. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 2(2), halaman 109.
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & gayatry Sudibya, D. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), halaman 657.
- Femilia, N., Nasution, S. P. Z., Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan. *UNES Law Review*, 6(1), halaman 2549.
- Firman Laia. (2025). "Customary Marriage vs. Human Rights: Legal Challenges of Kawin Tangkap in Sumba, Indonesia". *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 4(2), halaman 239.
- Gladies Agina, G., & Kayus Kayowuan, L. (2024). "Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktik Kawin Tangkap". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 7(2), halaman 317.
- Guidora Julianta Kopong. (2020). "Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis "Kawin Tangkap" Dalam Budaya Sumba (NTT)". *Jurnal Optimisme*, 1(2), halaman 23.
- Grenhard Djaga, M., & Mardian Putra, F. (2024). "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba". *UNES Law Review*, 6(3), halaman 8312.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Haluan Oleo Legal Research*, 5(1), halaman 8.
- Hasibuan, Z. E. (2019). "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), halaman 201.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang "Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), halaman 177.

- I Gusti Ayu, R, P, D., & Ida Anuraga, N. (2021). *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Bali: Nilacakra, halaman 12.
- Ismail, M., & Malthuf, S. (2022). “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), halaman 219.
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), halaman 180-181.
- Keisha Alea, et.al. (2025). “Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2(5), halaman 378.
- Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(8), halaman 777.
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), halaman 28.
- Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal ilmiah advokasi*, 7(1), halaman 4.
- Lazuardi, M. E., Sanjaya, W., Hutasoit, P., Welly, M., & Subijanto, J. PULAU SUMBA--Propinsi Nusa Tenggara Timur, halaman 1.
- Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). “Piti Maranggung (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7, halaman 51.
- Mahdi Syahbandir. (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), halaman 2.
- Misbakhul, M., Ahmad, S., & Dzulfikar. R. (2020). “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), halaman 4.
- Nafilatus Syarifah. (2025). “Tradisi Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(5), halaman 7948.

- Nuraida Jamil. (2014). "Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW". *Jurnal Kajian Gender*, 6(2), halaman 183.
- Nurhaliza, P., Andayani, L., & Amanita, A. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA DI TINJAU DARI UU PERKAWINAN. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), halaman 10.
- Nurul Andhara, *et.al.* 2023. Hak Asasi Manusia. Makalah, halaman 1.
- Plaikoil, M. V. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), halaman 28.
- Rambu, J., & I.G.P. Pramana. (2025). "Budaya Kawin Tangkap Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Media Akademik*, 3(9), halaman 6.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), halaman 14.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2), halaman 160.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), halaman 421.
- Steven, C. D., & Yunanto, T. A. R. (2019). Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), halaman 205.
- Tengku Erwinsyahbana. (2023). "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), halaman 4.
- Umbu, N., & Rosalinda, E, L. (2024). "Praktik Kawin Tangkap Di Suku Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6), halaman 56.
- Yusuf Ardiansyach. 2025. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif Indonesia. Skripsi, halaman 10.

Zahwa, N., Budhiartie, A., & Iswandi. (2025). "Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Humanity*, 4(1), halaman 56.

Zandri, H. Z., & Kustantinah, I. (2025). "Hukum Adat sebagai Instrumen Kontrol Sosial atas Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap di Sumba". *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), halaman 1557.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Internet

"Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6920185/tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-alasan-adat-dan-kontroversinya>, diakses 28 Oktober 2025, Pukul 22.30 WIB.

Rahmadira. (2020). "Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? *Trip Sumba*". <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/>, diakses 28 Oktober 2025, Pukul 23.00 WIB.

"Heboh Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya, Ini 6 Hal Diketahui" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui>, diakses pada 29 Oktober 2025, Pukul 23.50 WIB.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/12/20/mengenal-lebih-dekat-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-ntt>, diakses pada 4 November 2025, pukul 23.00 WIB.

<https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemenpppa-taruh-perhatian-serius-terhadap-dugaan-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya>, diakses pada 25 Januari 2026, pukul 22.19 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/759887/hukum-adat-memahami-menggali-menginspirasi-pdf>, diakses pada 25 Januari 2026, Pukul 02.58 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=2>, diakses 27 Januari 2026, Pukul 01.10 WIB.

<https://sopan-sumba.or.id/blog/umbu-sangaji-tokoh-adat-yang-menolak-kawin-tangkap>, diakses pada 28 Januari 2026, Pukul 02.35 WIB.

<https://www.krajan.id/menimbang-ulang-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-antara-warisan-budaya-dan-perlindungan-hak-perempuan/>, diakses pada 1 Februari 2026, Pukul 00.22 WIB.

<https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>, diakses pada 1 Februari 2026, Pukul 01.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-lt6823240abb61b/>, diakses pada 1 Februari 2026, Pukul 01.30 WIB.

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old5/119378-T%2025254-Perwalian%20anak-Literatur.pdf>, halaman 10, diakses pada 2 Februari 2026, Pukul 03.33 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumba, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 02.49 WIB.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=12369&bid=931>, halaman 13-15, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 03.20 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada 28 Februari 2026, Pukul 03.30 WIB.

<https://www.scribd.com/document/374968384/Makalah-Ilmu-Sosial-Dasar-Tradisi-Dan-Upacara-Adat-Suku-Sumba>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 10.30 WIB.

<https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=afzdseqy&id=8A4F52027B5540A20B484F66391C46240205F98C&thid=OIP.afzdseqyQyf2Qt5Odg2FnAHaEJ&mediauri=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f351136877%2ffigure%2ffig1%2fAS%3a1017879361237004%401619692759652%2fGambar-1-Peta-Propinsi-Nusa-TenggaraTimur.jpg&exp=420&expw=750&q=gambar+peta+sumba&FORM=IRPRST&ck=1C2940E64C3C109B145FA7ADD71B3C79&selectedIndex=63&itb=0&mode=overlay>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 12.35 WIB.

<https://kumparan.com/naurah-lisnarini/mengulik-kawin-tangkap-sumba-antara-imoralitas-dan-budaya-25uBrRBnRhT/full>, diakses pada 9 Maret 2026, Pukul 23.50 WIB.